



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSHENDRI alias HENDRIK SATPOL bin (alm) MUSLAINI;**
2. Tempat lahir : Japura;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/28 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Japura RT. 002 RW. 002, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafidzon Ramadhan, S.H. dan Tedi Handoni, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HAFIZON RAMADHAN, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa No. 041/SK.Pid/HRA/IIIX/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat dengan register nomor 25/SK/Pid/2024/PN RGT tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** dengan pidana penjara selama **05 (lima) tahun** dan **06 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 **(dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu.
  - 2 (dua) Butir Pil Ekstasi Warna Biru Berlogo Brazil.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dongker.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Warna Biru Dongker.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru.
  - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Coklat.
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt



***Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. BH 3384 OP;

***Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengenai adanya disparitas lamanya pidana terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seingan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta isteri Terdakwa tidak bekerja dan harus memenuhi kebutuhannya dan anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

-----Bahwa ia Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat disebuah rumah Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib sat res narkoba polres inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jln. lintas timur desa sei dawu kec. rengat barat kab. inhu sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satres narkoba polres inhu melakukan penyelidikan di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec. Rengat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kab. Inhu, setelah melakukan penyelidikan di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu adalah sdr. KAMARUDIN Als ATAN Bin (Alm) SA'I.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu mendapatkan Informasi bahwa sdr. KAMARUDIN sedang berada di jalan mau menuju rumah nya yang terletak di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, mendapatkan Informasi tersebut saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung pergi menuju rumah sdr. KAMARUDIN, setelah saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu tiba di rumah sdr. KAMARUDIN, saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung berpecah dan menunggu sdr. KAMARUDIN di seputaran rumah sdr. KAMARUDIN, sekira Pukul 23.00 Wib sdr. KAMARUDIN Als ATAN Bin (Alm) SA'I sampai di rumahnya, setelah melihat sdr. KAMARUDIN bersama seseorang perempuan tiba dirumahnya saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung mengamankan sdr. KAMARUDIN di dalam rumahnya sedangkan perempuan yang bersama sdr. KAMARUDIN langsung melarikan diri, setelah mengamankan sdr. KAMARUDIN saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung melakukan penggeledahan terhadap sdr. KAMARUDIN, lalu hasil dari penggeledahan tersebut saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang di gunakan oleh sdr. KAMARUDIN, sdr. KAMARUDIN mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu tersebut adalah miliknya, kemudian saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu bertanya kepada sdr. KAMARUDIN dapat darimana, kemudian sdr. KAMARUDIN menjawab dari si IN (DPO) anggota dari Terdakwa, kemudian saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu meminta sdr. KAMARUDIN untuk menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah sdr. KAMARUDIN, kemudian sekira pukul 00.21 Wib sdr. KAMARUDIN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "pol dimana ?" lalu Terdakwa menjawab "di pompong bang", kemudian sdr. KAMARUDIN mengatakan "sini lah ICA ada disini", lalu Terdakwa menjawab "iyalah, tapi awak

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipompong lagi, abang tak bisa jemput?”, kemudian sdr. KAMARUDIN menjawab “macam mana mau jemput honda tak ada”, lalu Terdakwa menjawab “tunggu lah dulu, biar aku cari kawan dulu yang bisa jemput”, lalu sdr. KAMARUDIN.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di rumah sdr. KAMARUDIN dan pada saat terdakwa sedang bejalan masuk kedalam rumah sdr. KAMARUDIN, saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung mengamankan Terdakwa di depan pintu rumah sdr. KAMARUDIN dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berlogo Brazil di tanah depan rumah sdr. KAMARUDIN, sdr. MUSHENDRI mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berlogo Brazil yang di temukan oleh saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu adalah milik Terdakwa, kemudian saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. HERI MAYAT (DPO) sedangkan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berlogo Brazil di dapat oleh Terdakwa dari sdr. MUIS (DPO) dengan cara di beli dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di kepada sdr. MUIS (DPO) di depan rumah Sdr. HERIADI, setelah mengetahui hal tersebut saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu Langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. MUIS (DPO) ke rumah sdr. HERIADI, sekira pukul 04.30 Wib saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu tiba di rumah sdr. HERIADI yang terletak di Desa Japura Kec. Lirik Kab. Inhu, setelah sampai di rumah sdr. HERIADI saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu menanyakan kepada sdr. HERIADI tentang keberadaan sdr. MUIS (DPO) namun sdr. HERIADI tidak mengetahui keberadaan sdr. MUIS (DPO), setelah itu saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan penggeledahan terhadap sdr. HERIADI dan rumah sdr. HERIADI untuk mencari sdr. MUIS (DPO) namun sdr. MUIS (DPO) tidak ada ditempat, lalu saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu juga menggeledah sdr. HERIADI dan rumah sdr. HERIADI dan menemukan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 4 (empat) pak Plastik pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan di gital 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) buah gumplan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, dan sdr. HERIADI mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang di temukan oleh saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu pada saat penggeledahan adalah milik sdr. HERIADI sendiri yang didapatkan dari sdr. MUIS (DPO), setelah itu saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa sdr. HERIADI untuk melakukan pencarian terhadap sdr. MUIS (DPO), namun saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu tidak berhasil menemukan sdr. MUIS, setelah itu saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa sdr. KAMARUDIN, Terdakwa dan sdr. HERIADI beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 038/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** diperoleh berat kotor sebesar 2.19 gram dengan rincian berat bersih sebesar 1.65 gram dan berat pembungkus sebesar 0.54 gram, dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 1.55 gram untuk dibawa kepersidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 038/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 2 (dua) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo Brazil milik Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** diperoleh berat kotor sebesar 1.08 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.80 gram dan berat pembungkus sebesar 0.28 gram, dan sebanyak 0.40 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 0.40 gram untuk dibawa kepersidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo brazil yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,39 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat disebuah rumah Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“yang**



***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib sat res narkoba polres inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jln. lintas timur desa sei dawu kec. rengat barat kab. inhu sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan penyelidikan di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, setelah melakukan penyelidikan di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu adalah sdr. KAMARUDIN Als ATAN Bin (Alm) SA'I.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu mendapatkan Informasi bahwa sdr. KAMARUDIN sedang berada di jalan mau menuju rumah nya yang terletak di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, mendapatkan Informasi tersebut saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung pergi menuju rumah sdr. KAMARUDIN, setelah saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu tiba di rumah sdr. KAMARUDIN, saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung berpecah dan menunggu sdr. KAMARUDIN di seputaran rumah sdr. KAMARUDIN, sekira Pukul 23.00 Wib sdr. KAMARUDIN Als ATAN Bin (Alm) SA'I sampai di rumahnya, setelah melihat sdr. KAMARUDIN bersama seseorang perempuan tiba di rumahnya saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung mengamankan sdr. KAMARUDIN di dalam rumahnya sedangkan perempuan yang bersama sdr. KAMARUDIN langsung melarikan diri, setelah mengamankan sdr. KAMARUDIN saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung melakukan penggeledahan terhadap sdr. KAMARUDIN, lalu hasil dari penggeledahan tersebut saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang di gunakan oleh sdr. KAMARUDIN, sdr. KAMARUDIN mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu tersebut adalah miliknya, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu bertanya kepada sdr. KAMARUDIN dapat darimana, kemudian sdr. KAMARUDIN menjawab dari si IN (DPO) anggota dari Terdakwa, kemudian saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu meminta sdr. KAMARUDIN untuk menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah sdr. KAMARUDIN, kemudian sekira pukul 00.21 Wib sdr. KAMARUDIN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “pol dimana ?” lalu Terdakwa menjawab “di pompong bang”, kemudian sdr. KAMARUDIN mengatakan “sini lah ICA ada disini”, lalu Terdakwa menjawab “iyalah, tapi awak dipompong lagi, abang tak bisa jemput?”, kemudian sdr. KAMARUDIN menjawab “macam mana mau jemput honda tak ada”, lalu Terdakwa menjawab “tunggu lah dulu, biar aku cari kawan dulu yang bisa jemput”, lalu sdr. KAMARUDIN.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba dirumah sdr. KAMARUDIN dan pada saat terdakwa sedang bejalan masuk kedalam rumah sdr. KAMARUDIN, saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung mengamankan Terdakwa di depan pintu rumah sdr. KAMARUDIN dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berlogo Brazil di tanah depan rumah sdr. KAMARUDIN, sdr. MUSHENDRI mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berlogo Brazil yang di temukan oleh saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu adalah milik Terdakwa, kemudian saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi BAYU GUNAWAN bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 038/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** diperoleh berat kotor sebesar 2.19 gram dengan rincian berat bersih

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar 1.65 gram dan berat pembungkus sebesar 0.54 gram, dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 1.55 gram untuk dibawa kepersidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 038/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 2 (dua) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo Brazil milik Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** diperoleh berat kotor sebesar 1.08 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.80 gram dan berat pembungkus sebesar 0.28 gram, dan sebanyak 0.40 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 0.40 gram untuk dibawa kepersidangan.
  - Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo brazil yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,39 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa **MUSHENDRI Alias HENDRIK SATPOL Bin (Alm) MUSLAINI** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112  
ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35  
Tahun 2009 tentang  
Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas  
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saudara Komarudin alias atan bin (alm) Sa'i (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - bahwa sebab Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga kuat yang bersangkutan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil ekstasi;
  - bahwa tidak ada orang lain yang juga ditangkap oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saudara Komarudin yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, hanya Terdakwa saja, hanya saja sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Komarudin pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB juga di rumahnya terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Komarudin sudah sekitar 18 (delapan belas) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Komarudin adalah keluarga, yang mana Terdakwa dan Saudara Komarudin adalah saudara sepupu;
  - bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi adalah berjalan dari halaman rumah Saudara Komarudin dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menuju ke dalam rumah tersebut, akan tetapi sebelum sampai ke dalam rumah tepatnya di depan pintu depan rumah, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- bahwa barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP;
- bahwa saat penggeledahan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil ditemukan di depan rumah Saudara Komarudin karena sebelum ditangkap Terdakwa memegang pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya dan membuangnya ke tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP langsung diamankan di lokasi penangkapan;
- bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP adalah milik Saudara Suwandi alias Wandu bin Poniman;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Suwandi sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun dan hubungannya hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara Heri Mayat alias HM (DPO) dan untuk 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil Terdakwa mendapatkannya untuk Saudara Muis;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Heri Mayat (DPO) dan Saudara Muis (DPO), Terdakwa kenal dengan Saudara Heri Mayat (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) Tahun dan dengan Saudara Muis (DPO) saya mengenalnya sudah sekitar 6 (enam) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Heri Mayat (DPO) dan Saudara Muis (DPO) hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara Heri Mayat (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan dekat lapangan bola kaki Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang Terdakwa terima dari seorang laki-laki, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam;
- bahwa Terdakwa tidak kenal dengan teman Saudara Heri Mayat (DPO) tersebut;
- bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Heri Mayat (DPO) dengan cara sistem kerja, jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis seluruhnya maka Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Heri Mayat (DPO);
- bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bungkusnya dan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus diserahkan kepada kaki tangannya yaitu Saudara Indra untuk dijual;
- bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Heri Mayat (DPO) karena Saudara Indra belum ada menyetokan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dari Saudara Muis (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Saudara Heriadi alias Heri bin (alm) Karto Miharjo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), yang beralamat di Desa Japura RT. 003 RW. 001, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang Terdakwa terima langsung dari Saudara Muis (DPO) yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Heriadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Japura RT. 003 RW. 001, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi jika 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Muis (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa mengetahui jika pada saat itu Saudara Muis (DPO) sedang berada di rumah Saudara Heriadi sehingga Saksi pun melakukan pengejaran di rumah Saudara Heriadi, akan tetapi pada saat Saksi melakukan penggebrekan di rumah Saudara Heriadi tidak menemukan Saudara Muis (DPO), yang ada hanya Saudara Heriadi saja, namun Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa mengenal Saudara Heriadi sejak dari kecil karena Saudara Heriadi adalah teman Terdakwa sejak kecil dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Heriadi hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa cara Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut dari Saudara Muis (DPO) dengan cara membeli, yang mana 1 (satu) butir Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi total 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;
- bahwa yang diharapkan Terdakwa sehingga Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan Terdakwa dapat menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi secara gratis tanpa harus membeli;
- bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum rokok dan lain sebagainya;
- bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Komarudin di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Saudara Komarudin kepada Saksi jika 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Saudara Komarudin dari Saudara lin yang merupakan kaki atau anggota dari Terdakwa, yang mana cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara meminta Saudara Komarudin untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saudara Komarudin, lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun tiba ke rumah Saudara Komarudin, setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil ke tanah, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi memanggil Saudara Khoyimul Huda Mukolik selaku Ketua RT setempat, kemudian kepadanya Saksi menjelaskan jika Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu dan Narkoba jenis pil ekstasi, lalu Saksi meminta Saudara Khoyimul Huda Mukolik untuk menyaksikan pengeledahan yang akan Saksi lakukan terkait dengan penangkapan tersebut, selanjutnya Saksi menggeledah badan Terdakwa dan dari pengeledahan badan tersebut Saksi menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dan di dalam tas selempang tersebut Saksi menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, atas temuan tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa, “punya siapa sabu ni ndrik?”, Terdakwa jawab, “punya saya pak”, Saksi kembali bertanya, “dari mana kau dapat?”, Terdakwa jawab, “dari HM pak”, Saksi kembali bertanya, “hp sama tas ni punya siapa”, Terdakwa jawab, “punya saya juga pak”, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan di luar rumah dan dari pengeledahan di luar rumah tersebut Saksi menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil di atas tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut, atas temuan tersebut Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa, “punya siapa



inek ni ndrik?", Terdakwa jawab, "punya saya pak", Saksi kembali bertanya, "dari mana kau dapat?", Terdakwa jawab, "dari Muis pak", Saksi kembali bertanya, "dimana posisi Muis sekarang?", Terdakwa jawab, "tadi di rumah heri pak", Saksi kembali bertanya "dimana rumah heri tu?", Terdakwa jawab, "di Japura pak", Saksi berkata kepada Terdakwa, "kau tunjukkan rumah Heri ya", Terdakwa jawab, "ya pak", setelah itu Saksi juga turut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam nomor polisi BH 3384 OP yang digunakan tadi, lalu setelah itu Saksi membawa Terdakwa dan Saudara Komarudin beserta barang bukti yang ditemukan ke dalam mobil, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saudara Heriadi, setelah sampai di rumah Saudara Heriadi selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan penggrebekan di rumah Saudara Heriadi tersebut, akan tetapi Saksi tidak menemukan Saudara Muis (DPO), yang ada hanya Saudara Heriadi saja, namun di dalam rumah Saudara Heriadi tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi membawa Terdakwa, Saudara Komarudin dan Saudara Heriadi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ridho Fardika alias Ridho bin Maspardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saudara Komarudin alias atan bin (alm) Sa'i (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa sebab Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga kuat yang bersangkutan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil ekstasi;

- bahwa tidak ada orang lain yang juga ditangkap oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saudara Komarudin yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, hanya Terdakwa saja, hanya saja sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Komarudin pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB juga di rumahnya terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Komarudin sudah sekitar 18 (delapan belas) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Komarudin adalah keluarga, yang mana Terdakwa dan Saudara Komarudin adalah saudara sepupu;
- bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi adalah berjalan dari halaman rumah Saudara Komarudin dan akan menuju ke dalam rumah tersebut, akan tetapi sebelum sampai ke dalam rumah tepatnya di depan pintu depan rumah, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP;
- bahwa saat penggeledahan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil ditemukan di depan rumah Saudara Komarudin karena sebelum ditangkap Terdakwa memegang pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya dan membuangnya ke tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker dan 1

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP langsung diamankan di lokasi penangkapan;

- bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP adalah milik Saudara Suwandi alias Wandu bin Poniman;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Suwandi sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun dan hubungannya hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara Heri Mayat alias HM (DPO) dan untuk 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil Terdakwa mendapatkannya untuk Saudara Muis;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Heri Mayat (DPO) dan Saudara Muis (DPO), Terdakwa kenal dengan Saudara Heri Mayat (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) Tahun dan dengan Saudara Muis (DPO) saya mengenalnya sudah sekitar 6 (enam) Tahun dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Heri Mayat (DPO) dan Saudara Muis (DPO) hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara Heri Mayat (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan dekat lapangan bola kaki Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang Terdakwa terima dari seorang laki-laki, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam;
- bahwa Terdakwa tidak kenal dengan teman Saudara Heri Mayat (DPO) tersebut;
- bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Heri Mayat (DPO) dengan cara sistem kerja, jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis seluruhnya maka Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Heri Mayat (DPO);

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bungkusnya dan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus diserahkan kepada kaki tangannya yaitu Saudara Indra untuk dijual;
- bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Heri Mayat (DPO) karena Saudara Indra belum ada menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dari Saudara Muis (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Saudara Heriadi alias Heri bin (alm) Karto Miharjo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), yang beralamat di Desa Japura RT. 003 RW. 001, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang Terdakwa terima langsung dari Saudara Muis (DPO) yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Heriadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Japura RT. 003 RW. 001, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi jika 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Muis (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa mengetahui jika pada saat itu Saudara Muis (DPO) sedang berada di rumah Saudara Heriadi sehingga Saksi pun melakukan pengejaran di rumah Saudara Heriadi, akan tetapi pada saat Saksi melakukan penggrebekan di rumah Saudara Heriadi tidak menemukan Saudara Muis (DPO), yang ada hanya Saudara Heriadi saja, namun Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa mengenal Saudara Heriadi sejak dari kecil karena Saudara Heriadi adalah teman Terdakwa sejak kecil dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Heriadi hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa cara Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut dari Saudara Muis (DPO) dengan cara membeli, yang mana 1 (satu) butir Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi total 5 (lima) butir pil ekstasi

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru berlogo Brazil tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;
- bahwa yang diharapkan Terdakwa sehingga Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi secara gratis tanpa harus membeli;
- bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum rokok dan lain sebagainya;
- bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Komarudin di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Saudara Komarudin kepada Saksi jika 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Saudara Komarudin dari Saudara lin yang merupakan kaki atau anggota dari Terdakwa, yang mana cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara meminta Saudara Komarudin untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saudara Komarudin, lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun tiba ke rumah Saudara Komarudin, setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil ke tanah, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi memanggil Saudara Khoyimul Huda Mukolik selaku Ketua RT setempat, kemudian kepadanya Saksi menjelaskan jika Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi, lalu Saksi meminta Saudara Khoyimul Huda Mukolik untuk menyaksikan pengeledahan yang akan Saksi lakukan terkait dengan penangkapan tersebut, selanjutnya Saksi menggeledah badan Terdakwa dan dari pengeledahan badan tersebut Saksi menemukan 2 (dua) bungkus

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dan di dalam tas selempang tersebut Saksi menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, atas temuan tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa, “punya siapa sabu ni ndrik?”, Terdakwa jawab, “punya saya pak”, Saksi kembali bertanya, “dari mana kau dapat?”, Terdakwa jawab, “dari HM pak”, Saksi kembali bertanya, “hp sama tas ni punya siapa”, Terdakwa jawab, “punya saya juga pak”, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan di luar rumah dan dari penggeledahan di luar rumah tersebut Saksi menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil di atas tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut, atas temuan tersebut Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa, “punya siapa inek ni ndrik?”, Terdakwa jawab, “punya saya pak”, Saksi kembali bertanya, “dari mana kau dapat?”, Terdakwa jawab, “dari Muis pak”, Saksi kembali bertanya, “dimana posisi Muis sekarang?”, Terdakwa jawab, “tadi di rumah heri pak”, Saksi kembali bertanya “dimana rumah heri tu?”, Terdakwa jawab, “di Japura pak”, Saksi berkata kepada Terdakwa, “kau tunjukkan rumah Heri ya”, Terdakwa jawab, “ya pak”, setelah itu Saksi juga turut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam nomor polisi BH 3384 OP yang digunakan tadi, lalu setelah itu Saksi membawa Terdakwa dan Saudara Komarudin beserta barang bukti yang ditemukan ke dalam mobil, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saudara Heriadi, setelah sampai di rumah Saudara Heriadi selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan penggrebekan di rumah Saudara Heriadi tersebut, akan tetapi Saksi tidak menemukan Saudara Muis (DPO), yang ada hanya Saudara Heriadi saja, namun di dalam rumah Saudara Heriadi tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi membawa Terdakwa, Saudara Komarudin dan Saudara Heriadi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil ekstasi tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 038/14297.00 2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Rengat, menerangkan hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor sebesar 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dengan **berat bersih sebesar 1,65 (satu koma enam lima) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram, dan atas 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil diperoleh berat kotor sebesar 1,08 (satu koma nol delapan) gram dengan **berat bersih sebesar 0,80 (nol koma delapan nol) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,28 (nol kom dua delapan) gram;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0387 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0391 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil dengan kesimpulan contoh barang bukti negatif MDMA tetapi **positif mengandung Met Amphetamin dan Mefedron** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan Terdakwa membaca, menandatangani dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saudara Komarudin yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga kuat yang bersangkutan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil ekstasi;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Komarudin sudah sekitar 18 (delapan belas) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Komarudin adalah keluarga, yang mana Terdakwa dan Saudara Komarudin adalah saudara sepupu;
- bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian adalah berjalan dari halaman rumah Saudara Komarudin dan akan menuju ke dalam rumah tersebut, akan tetapi sebelum sampai ke dalam rumah tepatnya di depan pintu depan rumah, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP;
- bahwa saat penggeledahan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil ditemukan di depan rumah Saudara Komarudin karena sebelum ditangkap Terdakwa memegang pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya dan membuangnya ke tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP langsung diamankan di lokasi penangkapan;

- bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP adalah milik Saudara Suwandi alias Wandu bin Poniman;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Heri Mayat (DPO) dan untuk 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut Terdakwa mendapatkannya untuk Saudara Muis (DPO);
- bahwa Terdakwa mengenal Saudara Heri Mayat (DPO) dan Saudara Muis (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan dengan Saudara Muis (DPO) sudah sekitar 6 (enam) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Heri Mayat (DPO) dan Saudara Muis (DPO) hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara Heri Mayat (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan dekat lapangan bola kaki Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang Terdakwa terima dari seorang laki-laki, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan teman Saudara Heri Mayat (DPO) tersebut;
- bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil Terdakwa dapatkan dari Saudara Muis (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Saudara Heriadi yang beralamat di Desa Japura RT.003 RW.001 Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang Terdakwa terima langsung dari Saudara Muis (DPO) yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saudara Heriadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Japura RT. 003 RW. 001, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena pada saat itu Terdakwa mengaku kepada pihak kepolisian jika 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Muis (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa mengetahui jika pada saat itu Saudara Muis (DPO) sedang berada di rumah Saudara Heriadi sehingga pihak kepolisian pun melakukan pengejaran di rumah Saudara Heriadi, akan tetapi pada saat Saksi melakukan penggebrekan di rumah Saudara Heriadi tidak menemukan Saudara Muis (DPO), yang ada hanya Saudara Heriadi saja, namun pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa mengenal Saudara Heriadi sejak dari kecil karena Saudara Heriadi adalah teman Terdakwa sejak kecil dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Heriadi hanya hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Heri Mayat (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan dekat lapangan bola kaki Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebanyak 50 (lima puluh) gram atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Muis (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Saudara Heriadi adalah sebanyak 5 (lima) butir;
- bahwa 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Heri Mayat (DPO) awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa menelpon Saudara Heri Mayat (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Heri Mayat (DPO), "pak, bisa *loading* pak?", Saudara Heri Mayat (DPO) jawab, "bisa ndrik", Terdakwa jawab, "oke pak", Saudara Heri Mayat (DPO) jawab,

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tunggu sebentar”, lalu setelah itu Terdakwa mematikan *handphone* Terdakwa dan pembicaraan pun terputus, selanjutnya sekira pukul 20.55 wib Saudara Heri Mayat (DPO) menelpon dan mengatakan “sudah di lapangan bola ndrik”, Terdakwa jawab “ya pak”, setelah itu Terdakwa langsung menuju lapangan bola yang dimaksud Saudara Heri Mayat (DPO) yaitu lapangan bola Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di lapangan bola tersebut, saat itu Terdakwa melihat seorang laki-laki yang duduk di atas sepeda motor, saat itu Terdakwa tidak jelas melihat sepeda motor apa yang digunakan sepeda motor laki-laki tersebut, lalu Terdakwa menghampiri laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu laki-laki tersebut pergi dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut dari Saudara Muis (DPO) awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 18.50 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa menelpon Saudara Heri Mayat (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Muis (DPO), “ada ikan is”, Saudara Muis (DPO) jawab “ada bang”, Terdakwa jawab, “ambil lima”, Saudara Muis (DPO) jawab, “ya, tunggu awak keluar rumah”, Terdakwa jawab, “ya ini gerak, jemput dimana is”, Saudara Muis (DPO) jawab, “di belakang pasar dekat surau”, Terdakwa jawab “yelah”, lalu setelah itu Terdakwa mematikan *handphone* Terdakwa dan pembicaraan pun terputus, selanjutnya sekira pukul 18.55 WIB Terdakwa langsung menuju ke belakang pasar dekat surau tersebut, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saudara Muis (DPO), saat itu Saudara Muis (DPO) langsung memberikan Terdakwa 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dan Terdakwa pun langsung memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Muis (DPO), lalu Saudara Muis (DPO) pun pergi dan Terdakwa pun langsung kembali ke rumah;
- bahwa 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saudara Indra sudah ada yang terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus, akan tetapi Saudara Indra belum ada menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa belum ada menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Heri Mayat (DPO) karena Saudara Indra belum menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa uang yang harus disetorkan Terdakwa kepada Saudara Heri Mayat (DPO) terkait dengan 50 (lima puluh) gram atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons Narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa yang diharapkan Terdakwa sehingga Terdakwa mau Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga dengan menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi secara gratis tanpa harus membeli;
- bahwa awalnya Terdakwa yang menjual langsung Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, akan tetapi sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang Saudara Indra yang menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada orang lain, jadi pada saat Terdakwa menjual langsung Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain maka uang yang akan didapatkan Terdakwa jika 50 (lima puluh) gram atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons Narkotika jenis sabu habis terjual seluruhnya adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi sejak Saudara Indra yang menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada orang lain keuntungan yang didapatkan Terdakwa hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa jika 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut habis terjual seluruhnya adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum rokok dan lain sebagainya;
- bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut awalnya sekira pukul 00.21 WIB Saudara Komarudin menelpon Terdakwa, pada saat itu Saudara Komarudin

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt



mengatakan kepada Terdakwa, “pol, kau dimana?”, Terdakwa jawab, “di pompong bang”, Saudara Komarudin jawab, “sinilah, ada ica di sini”, Terdakwa jawab, “yalah, awak lagi di pompong, abang tak bisa jemput”, Saudara Komarudin jawab, “macam mana mau jemput, honda tak ada”, Terdakwa jawab, “tunggulah dulu, biar aku cari kawan dulu yang bisa jemput”, Saudara Komarudin “yalah”, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saudara Komarudin yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam nomor polisi BH 3384 OP, setelah sampai di depan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke dalam rumah, akan tetapi sebelum sampai ke dalam rumah tepatnya di depan pintu depan rumah, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat akan ditangkap tersebut Terdakwa sempat membuang 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil ke tanah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke dalam rumah, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat Saudara Komarudin juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian memanggil Saudara Khoyimul Huda Mukolik selaku Ketua RT setempat, kemudian kepadanya Pihak Kepolisian menjelaskan jika Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi, lalu Pihak Kepolisian meminta Saudara Khoyimul Huda Mukolik untuk menyaksikan pengeledahan yang akan Pihak Kepolisian lakukan terkait dengan penangkapan tersebut, selanjutnya Pihak Kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan dari pengeledahan badan tersebut Pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Pihak Kepolisian membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dan di dalam tas selempang tersebut Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, atas temuan tersebut Pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa, “punya siapa sabu ni ndrik?”, Terdakwa jawab, “punya saya pak”, Pihak Kepolisian kembali bertanya, “dari mana kau dapat?”,





Terdakwa jawab, “dari HM pak”, Pihak Kepolisian kembali bertanya, “hp sama tas ni punya siapa”, Terdakwa jawab, “punya saya juga pak”, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di luar rumah dan dari penggeledahan di luar rumah tersebut Pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil di atas tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut, atas temuan tersebut Pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa, “punya siapa inek ni ndrik?”, Terdakwa jawab, “punya saya pak”, Pihak Kepolisian kembali bertanya, “dari mana kau dapat?”, Terdakwa jawab, “dari Muis pak”, Pihak Kepolisian kembali bertanya, “dimana posisi Muis sekarang?”, Terdakwa jawab, “tadi di rumah heri pak”, Pihak Kepolisian kembali bertanya “dimana rumah heri tu?”, Terdakwa jawab, “di Japura pak”, Pihak Kepolisian berkata kepada Terdakwa, “kau tunjukkan rumah Heri ya”, Terdakwa jawab, “ya pak”, setelah itu Pihak Kepolisian juga turut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam nomor polisi BH 3384 OP yang digunakan tadi, lalu setelah itu Pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan Saudara Komarudin beserta barang bukti yang ditemukan ke dalam mobil, kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Saudara Heriadi, setelah sampai di rumah Saudara Heriadi selanjutnya Pihak Kepolisian dan tim langsung melakukan penggrebekan di rumah Saudara Heriadi tersebut, akan tetapi Pihak Kepolisian tidak menemukan Saudara Muis (DPO), yang ada hanya Saudara Heriadi saja, namun di dalam rumah Saudara Heriadi tersebut Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, setelah itu Pihak Kepolisian membawa Terdakwa, Saudara Komarudin dan Saudara Heriadi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam nomor polisi BH 3384 OP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saudara Komarudin alias atan bin (alm) Sa'i (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atas perkara Narkotika;
- bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saudara Komarudin di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Saudara Komarudin kepada petugas kepolisian jika 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Saudara Komarudin dari Saudara Iin yang merupakan kaki atau anggota dari Terdakwa, yang mana cara petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara meminta Saudara Komarudin untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saudara Komarudin, lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun tiba ke rumah Saudara Komarudin, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 2 (dua) butir diduga pil ekstasi warna biru

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt



berlogo Brazil ke tanah, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya petugas kepolisian memanggil Saudara Khoyimul Huda Mukolik selaku Ketua RT setempat, kemudian kepadanya petugas kepolisian menjelaskan jika petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi, lalu petugas kepolisian meminta Saudara Khoyimul Huda Mukolik untuk menyaksikan pengeledahan yang akan petugas kepolisian lakukan terkait dengan penangkapan tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan dari pengeledahan badan tersebut petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, selanjutnya petugas kepolisian membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dan di dalam tas selempang tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, atas temuan tersebut petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa, “punya siapa sabu ni ndrik?”, Terdakwa jawab, “punya saya pak”, Petugas kepolisian kembali bertanya, “dari mana kau dapat?”, Terdakwa jawab, “dari HM pak”, petugas kepolisian kembali bertanya, “hp sama tas ni punya siapa”, Terdakwa jawab, “punya saya juga pak”, selanjutnya Petugas kepolisian melakukan pengeledahan di luar rumah dan dari pengeledahan di luar rumah tersebut Petugas kepolisian menemukan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi warna biru berlogo Brazil di atas tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut, atas temuan tersebut Petugas kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa, “punya siapa inek ni ndrik?”, Terdakwa jawab, “punya saya pak”, Petugas kepolisian kembali bertanya, “dari mana kau dapat?”, Terdakwa jawab, “dari Muis pak”, Petugas kepolisian kembali bertanya, “dimana posisi Muis sekarang?”, Terdakwa jawab, “tadi di rumah heri pak”, Petugas kepolisian kembali bertanya “dimana rumah heri tu?”, Terdakwa jawab, “di Japura pak”, Petugas kepolisian berkata kepada Terdakwa, “kau tunjukkan rumah Heri ya”, Terdakwa jawab, “ya pak”, setelah itu etugas kepolisian juga turut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor polisi BH 3384 OP yang digunakan tadi, lalu setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saudara Komarudin beserta barang bukti yang ditemukan ke dalam mobil, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Saudara Heriadi, setelah sampai di rumah Saudara Heriadi selanjutnya petugas kepolisian dan tim langsung melakukan penggrebekan dirumah Saudara Heriadi tersebut, akan tetapi petugas kepolisian tidak menemukan Saudara Muis (DPO), yang ada hanya Saudara Heriadi saja, namun di dalam rumah Saudara Heriadi tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa, Saudara Komarudin dan Saudara Heriadi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian adalah berjalan dari halaman rumah Saudara Komarudin dan akan menuju ke dalam rumah tersebut, akan tetapi sebelum sampai ke dalam rumah tepatnya di depan pintu depan rumah, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir diduga pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP;
- bahwa saat penggeledahan 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) butir diduga pil ekstasi warna biru berlogo Brazil ditemukan di depan rumah Saudara Komarudin karena sebelum ditangkap Terdakwa memegang pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya dan membuangnya ke tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP langsung diamankan di lokasi penangkapan;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 038/14297.00 2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Rengat, menerangkan hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor sebesar 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dengan **berat bersih sebesar 1,65 (satu koma enam lima) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram, dan atas 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil diperoleh berat kotor sebesar 1,08 (satu koma nol delapan) gram dengan **berat bersih sebesar 0,80 (nol koma delapan nol) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,28 (nol kom dua delapan) gram;
- bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0387 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0391 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil dengan kesimpulan contoh barang bukti negatif MDMA tetapi **positif mengandung Met Amphetamin dan Mefedron** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah celana pendek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP adalah milik Saudara Suwandi alias Wandu bin Poniman;

- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara Heri Mayat (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan dekat lapangan bola kaki Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang Terdakwa terima dari seorang laki-laki, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam;
- bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Heri Mayat (DPO) dengan cara sistem kerja, jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis seluruhnya maka Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Heri Mayat (DPO);
- bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bungkusnya dan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus diserahkan kepada kaki tangannya yaitu Saudara Indra untuk dijual;
- bahwa 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saudara Indra sudah ada yang terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus, akan tetapi Saudara Indra belum ada menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa juga belum menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Heri Mayat (DPO);
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dari Saudara Muis (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Saudara Heriadi alias Heri bin (alm) Karto Miharjo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), yang beralamat di Desa Japura RT. 003 RW. 001, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang Terdakwa terima langsung dari Saudara Muis (DPO) yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dari Saudara Muis (DPO) dengan cara membeli, yang mana 1 (satu) butir Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi total 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang diharapkan Terdakwa sehingga Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan Terdakwa dapat menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi secara gratis tanpa harus membeli;
- bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum rokok dan lain sebagainya;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barang siapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **MUSHENDRI alias HENDRIK SATPOL bin (alm) MUSLAINI**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi warna biru berlogo Brazil di depan rumah Saudara Komarudin yang mana sebelum ditangkap Terdakwa memegang pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya dan membuangnya ke tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut dan kepemilikannya diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0387 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *met amphetamin*/metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0391 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil dengan kesimpulan contoh barang bukti negatif MDMA tetapi **positif mengandung Met Amphetamin dan Mefedron** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa *Mefedron (4-MMC)* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal mana didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bila Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika selaku petugas kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saudara Komarudin alias atan bin (alm) Sa'i (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atas perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saudara Komarudin di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sei Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Saudara Komarudin kepada petugas kepolisian jika 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Saudara Komarudin dari Saudara lin yang merupakan kaki atau anggota dari Terdakwa, yang mana cara petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara meminta Saudara Komarudin untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saudara Komarudin, lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun tiba ke rumah Saudara Komarudin, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 2 (dua) butir diduga pil ekstasi warna biru berlogo Brazil ke tanah, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya petugas kepolisian memanggil Saudara Khoyimul Huda Mukolik selaku Ketua RT setempat, kemudian kepadanya petugas kepolisian menjelaskan jika petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi, lalu petugas kepolisian meminta Saudara Khoyimul Huda Mukolik untuk menyaksikan pengeledahan yang akan petugas kepolisian lakukan terkait dengan penangkapan tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan dari pengeledahan badan tersebut petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, selanjutnya petugas kepolisian membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dan di dalam tas selempang tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, atas temuan tersebut petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa, “punya siapa sabu ni ndrik?”, Terdakwa jawab, “punya saya pak”, Petugas kepolisian kembali bertanya, “dari mana kau dapat?”, Terdakwa jawab, “dari HM pak”, petugas kepolisian kembali bertanya, “hp sama tas ni punya siapa”, Terdakwa jawab, “punya saya juga pak”, selanjutnya Petugas kepolisian melakukan penggeledahan di luar rumah dan dari penggeledahan di luar rumah tersebut Petugas kepolisian menemukan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi warna biru berlogo Brazil di atas tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut, atas temuan tersebut Petugas kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa, “punya siapa inek ni ndrik?”, Terdakwa jawab, “punya saya pak”, Petugas kepolisian kembali bertanya, “dari mana kau dapat?”, Terdakwa jawab, “dari Muis pak”, Petugas kepolisian kembali bertanya, “dimana posisi Muis sekarang?”, Terdakwa jawab, “tadi di rumah heri pak”, Petugas kepolisian kembali bertanya “dimana rumah heri tu?”, Terdakwa jawab, “di Japura pak”, Petugas kepolisian berkata kepada Terdakwa, “kau tunjukkan rumah Heri ya”, Terdakwa jawab, “ya pak”, setelah itu etugas kepolisian juga turut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam nomor polisi BH 3384 OP yang digunakan tadi, lalu setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saudara Komarudin beserta barang bukti yang ditemukan ke dalam mobil, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Saudara Heriadi, setelah sampai di rumah Saudara Heriadi selanjutnya petugas kepolisian dan tim langsung melakukan penggrebekan dirumah Saudara Heriadi tersebut, akan tetapi petugas kepolisian tidak menemukan Saudara Muis (DPO), yang ada hanya Saudara Heriadi saja, namun di dalam rumah Saudara Heriadi tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa, Saudara Komarudin dan Saudara Heriadi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian adalah berjalan dari halaman rumah Saudara Komarudin dan akan menuju ke dalam rumah tersebut, akan tetapi sebelum sampai ke dalam rumah tepatnya di depan pintu depan rumah, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir diduga pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) unit

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*handphone* merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) butir diduga pil ekstasi warna biru berlogo Brazil ditemukan di depan rumah Saudara Komarudin karena sebelum ditangkap Terdakwa memegang pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya dan membuangnya ke tanah tidak jauh dari pintu depan rumah tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP langsung diamankan di lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 038/14297.00 2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Rengat, menerangkan hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor sebesar 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dengan **berat bersih sebesar 1,65 (satu koma enam lima) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram, dan atas 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil diperoleh berat kotor sebesar 1,08 (satu koma nol delapan) gram dengan **berat bersih sebesar 0,80 (nol koma delapan nol) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,28 (nol kom dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0387 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0391 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil dengan kesimpulan contoh barang bukti negatif MDMA tetapi **positif mengandung Met Amphetamin dan Mefedron** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BH 3384 OP adalah milik Saudara Suwandi alias Wandu bin Poniman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara Heri Mayat (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan dekat lapangan bola kaki Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang Terdakwa terima dari seorang laki-laki, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Heri Mayat (DPO) dengan cara sistem kerja, jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis seluruhnya maka Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Heri Mayat (DPO);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bungkusnya dan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus diserahkan kepada kaki tangannya yaitu Saudara Indra untuk dijual;

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saudara Indra sudah ada yang terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus, akan tetapi Saudara Indra belum ada

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa juga belum menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Heri Mayat (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dari Saudara Muis (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Saudara Heriadi alias Heri bin (alm) Karto Miharjo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), yang beralamat di Desa Japura RT. 003 RW. 001, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang Terdakwa terima langsung dari Saudara Muis (DPO) yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dari Saudara Muis (DPO) dengan cara membeli, yang mana 1 (satu) butir Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi total 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang diharapkan Terdakwa sehingga Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis pil ekstasi secara gratis tanpa harus membeli;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum rokok dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram yang kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sebagian dari total Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yang dibeli dari Saudara Heri Mayat (DPO) dengan sistem kerja, dimana pembayarannya baru akan dilakukan jika Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dan darinya sebanyak 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu telah laku terjual, sementara Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia dari 5 (lima) butir pil ekstasi yang dibeli Terdakwa dari Saudara Muis (DPO) untuk dijual kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa telah bertindak menjual Narkotika Golongan I dan unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas sekaligus sebagai jawaban atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sementara terhadap keadaan-keadaan lain untuk meringankan hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menentukan pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam nomor polisi BH 3384 OP;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, namun masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mushendri alias Hendrik Satpol bin (alm) Muslaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dongker;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna biru dongker;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam nomor polisi BH 3384 OP;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Lia Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.